



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 004/BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/VII/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR : 003/BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/V/2019 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR : 001/ BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/II/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PURWOREJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilaksanakannya pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa terdapat Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1203.A/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2019 tertanggal 28 Juni 2019 tentang instruksi revisi Surat Keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 003/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/V/2019 tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 001/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/II/2019 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018;
 2. Surat Perintah Polisi Resor Purworejo Nomor : B/295/II/2019/Res Pwr tanggal 11 Februari 2019 tentang Personil Sentra Gakkumdu Pemilu 2019;
 3. Surat Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : B-241/O.3.24/Euh.2/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Personil Sentra Gakkumdu Pemilu 2019;
 4. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 001/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 5. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 014/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Perpanjangan SK Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 2 Juli 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

KETUA,


NUR KHOLIQ

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Purworejo
Nomor : 004/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/VII/2019
Tanggal : 2 Juli 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PURWOREJO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn.	Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo	Penasehat
2.	AKBP Indra K. Mangunsong, S.H, S.I.K, MM.	Kapolres Purworejo	Penasehat
3.	Alex Rahman, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo	Penasehat
4.	Ali Yafie, S.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Pembina
5.	Kompol Andis Arfan Tofani, S.H, MH.	Wakapolres Purworejo	Pembina
6.	Masruri Abdul Aziz, S.H.	Kasi Pidum Kejari Purworejo	Pembina
7.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Koordinator
8.	AKP Haryo Seto Liestyawan, S.H, M.Krim	Kasatreskrim Polres Purworejo	Koordinator
9.	Zaenal Abidin, S.H.	Kasi Intelijen Kejari Purworejo	Koordinator
10.	Anik Ratnawati, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
11.	Abdul Azis, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
12.	Didik Budi Prasetyo, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
13.	Anis Makhrus, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
14.	Desitasari, S.H.I.	Staf Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota

15.	IPTU Bruyi Rohman Warsito, S.H, MH.	Kanit II Sat Reskrim Polres Purworejo	Anggota
16.	AIPDA Djoko Pamungkas, S.H.	Brig Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
17.	Agung Bowo Laksono, S.H.	Kepala Sub Seksi Perdata Kejari Purworejo	Anggota
18.	Dedy Fajar Nugroho, S.H.	Kepala Sub Seksi Sospol Kejari Purworejo	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**



NUR KHOLIQ